BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Kantor : Jl. Sultan Hasanudin, Kel Simpang Raya
Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat
Email : Bawaslukubar@gmail.com

Sendawar, 03 Januari 2020

Nomor : 001/K.Bawaslu Kubar KI-02/1/2020
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan Tidak Melakukan Penggantian Pejabat**

Kepada Yth.
Bupati Kabupaten Kutai Barat
Di-
Sendawar

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang.
   b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; dan,
   e. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah.
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

2. Sehubungan dilaksanakannya tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2020, maka dengan ini kami sampaikan himbauan sebagai berikut :
   a. Bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;
   b. Bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di Daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon sampai dengan Penetapan Pasangan Calon terpilih;
   c. Bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Wali Kota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Petahana tersebut dikenai **Sanksi Pembatalan** sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
   d. Bahwa berdasarkan Pasal 162 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri;
   e. Bahwa berdasarkan Point angka 1 huruf f dan angka 2 huruf a sampai dengan d diatas, Bawaslu Kabupaten Kutai Kutai Barat menyampaikan Himbauan Kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kutai Barat agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
      1) Dilarang melakukan penggantian pejabat pada waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai akhir jabatan. Berdasarkan PKPU No 16 Tahun 2019 **Terhitung Tanggal 8 Januari s.d 8 Juli 2020.**

2) Dilarang melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Pelantikan;
3) Dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di Daerah sendiri maupun di Daerah lain dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon sampai dengan Penetapan Pasangan Calon terpilih di Kabupaten Kutai Kutai Barat;
4) Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kutai Barat dan Laporan dari masyarakat terhadap Pelanggaran Larangan, maka akan dilakukan Penanganan Pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-unganan.

3. Demikian Himbauan ini disampaikan, untuk menjadi maklum.

KETUA,

RISMA DEWI, SKM

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-***Samarinda*** *Sebagai laporan.*
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di-***Sendawar.***
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Barat di-***Sendawar.***
4. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Kutai Barat di-***Sendawar.***
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Baratdi-***Sendawar.***
6. Kepala KESBANGPOL Kabupaten Kutai Barat di-***Sendawar.***
7. Ketua KPU Kabupaten Kutai Barat di-***Sendawar.***
8. Arsip.